



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;,,,PUTUSAN

Nomor : 201 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: MAHMUD Bin HAMMADE ;
tempat lahir	: Makassar ;
umur / tanggal lahir	: 43 tahun / 24 Februari 1967 ;
jenis kelamin	: Laki-laki ;
kebangsaan	: Indonesia ;
tempat tinggal	: Jalan Pondok Kelapa II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
agama	: Islam ;
pekerjaan	: PNS ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Barru karena didakwa :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Mahmud Bin Hammade selaku pengukur dalam proyek PAP 2007 di Kabupaten Barru berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Barru Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Administrasi Pertanahan (PAP) Kabupaten Barru, secara berturut-turut hingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut sekitar bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007, bertempat di Desa Madello, Kabupaten Barru, Desa Garessi Kabupaten Barru, Desa Lipukasi, Kabupaten Barru, Desa Lampoko, Kabupaten Barru, Desa Siawung, Kabupaten Barru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan Kegiatan Tata Laksana Pertanahan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor : 201 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten / Kota se-Sulawesi Selatan tanggal 23 Januari 2007 ditetapkan bahwa dalam Tahun Anggaran (TA) 2007 Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barru menangani Proyek Nasional Agraria (Prona) untuk pembuatan 1800 persil (bidang sertifikat) di 7 (tujuh) Kecamatan yang anggarannya sesuai dengan DIPA TA 2007 Nomor 002.0/056-/0/XXIII/2007 tanggal 13 Juli 2006 dan Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Pertanahan TA 2007 tertanggal 24 Januari 2007 adalah bersumber dari APBN sebesar Rp507.500.000,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa proyek yang ditangani tersebut merupakan proyek Penataan Administrasi Pertanahan (PAP) yang dikhususkan bagi masyarakat ekonomi lemah yang pembayarannya secara gratis (0%) atau dengan kata lain tidak dipungut biaya ;
- Bahwa hal tersebut sesuai pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dalam pasal 21 ayat (3) huruf a angka 1 dijelaskan "pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dapat dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pemberian hak atas tanah : tanah negara dalam rangka Proyek Operasional Nasional (Prona), Proyek Operasional Nasional Agraria / Pertanahan Daerah (Pronada), Proyek Hak Daerah Transmigrasi, Retribusi dan Konsolidasi tanah" ;
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penataan Administrasi Pertanahan (PAP) di Kabupaten Barru maka Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barru (Andi Mashuri Laking, S.Sos) membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 dan dalam Keputusan tersebut Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barru menunjuk Terdakwa Mahmud Bin Hammade yang terdaftar sebagai pegawai pertanahan Kabupaten Barru berdasarkan SK Nomor : SK.215.321.24-188 tanggal 25 Juli 2006 selaku Pelaksana bidang pengukuran yang bertugas untuk mengukur tanah-tanah yang terkena proyek PAP TA 2007 dan bertanggung jawab hingga terbitnya Surat Ukur ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2007 Tim Penyuluh dan Tim Pengolah Data Subjek dan Objek Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Kabupaten Barru yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 mengadakan sosialisasi /




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyuluhan dan pendataan di 7 lokasi Kecamatan yang telah di tunjuk yaitu Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Tenate Riaja ;

- Bahwa dari 7 kecamatan tersebut yang ditunjuk dalam Program PAP TA tersebut terdapat 32 Desa / Kelurahan namun kemudian direvisi hingga menjadi 26 Desa / Kelurahan yang terdiri dari Desa Bojo, Desa Kupa, Desa Cilellang, Desa Pacekke, Desa Lawallu, Desa Batu Pute, Desa Siddo, Kel. Mangkoso, Desa Madello, Desa Balusu, Desa Lampoko, Kelurahan Takkalasi, Desa Palakka, Desa Siawung, Desa Lipukasi, Desa Pancana, Desa Garessi, Desa Lompo tengah, Desa Harapan, Desa Bulobulo, Desa Gattareng, Desa Pujananting, Desa Jangan-jangan, Desa Patappa dan Desa Bacu-bacu ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2007 Tim Penyuluh dan Tim Pengolah Data Subyek dan Obyek Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Kabupaten Barru yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 mengadakan sosialisasi / penyuluhan dan pendataan di beberapa lokasi Kecamatan yang telah ditunjuk dan dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa untuk pelaksanaan PAP Tahun 2007 harus ada biaya yang ditanggung oleh pemohon sertifikat yang akan dipergunakan untuk keperluan biaya materai, biaya saksi, biaya administrasi dan operasional berupa kegiatan pengukuran, dan lain-lain (biaya makan minum serta transportasi pembantu juru ukur dari kantor BPN Kabupaten Barru) oleh karena itu diserahkan kepada Kepala-kepala Desa untuk melaksanakan Rembuk Desa guna penentuan besarnya biaya operasional tersebut sedangkan untuk program SMS telah ditentukan besarnya biaya per-bidangnya ;
- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi, maka dilakukan pendataan di beberapa lokasi / desa yang ditunjuk untuk selanjutnya dilakukan pengukuran ;
- Bahwa selaku pengukur, Terdakwa Mahmud Bin Hammade berkewajiban melakukan pengukuran di beberapa lokasi yaitu Desa Lampoko, Desa Balusu, Desa Madello dan Kelurahan Takkalasi yang mencakup 300 bidang dan bertanggung jawab hingga terbitnya surat ukur namun setiap kali Terdakwa selesai melakukan pengukuran terhadap tanah masyarakat yang terkena program PAP TA 2007 Terdakwa meminta sejumlah dana masyarakat dari Kepala-Kepala Desa / Lurah dengan perincian sebagai berikut :



Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor : 201 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Mantan Kepala Desa Balusu yang diserahkan melalui Kepada Dusun Lapasu dengan rincian 45 persil x Rp50.000,00	Rp2.250.000,00
• Mantan Kepala Desa Balusu yang diserahkan melalui Kepada Dusun Buludua dengan rincian 15 persil x Rp50.000,00	Rp 750.000,00
• Kepala Desa Madello	Rp
• Mantan Kepala Desa Lampoko yang diserahkan melalui Kepada Dusun Lampoko	700.000,00
• Kepala Lingkungan Pude'E dengan rincian 26 persil x Rp50.000,00	Rp1.000.000,00
• Kepala Lingkungan Pacciro	Rp1.300.000,00
	Rp1.345.000,00



- Bahwa masyarakat pemohon sertifikat dalam program PAP TA 2007 menyerahkan dana pengukuran kepada Terdakwa karena telah disampaikan lebih dulu dalam sosialisasi bahwa ada biaya pengukuran dan masyarakat khawatir tanah mereka akan diperhambat pengukurannya dan pembuatan surat ukurnya sehingga akan terhambat pula terbitnya sertifikat ;
  - Bahwa dana yang diterima tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk biaya transport ;
  - Bahwa sebagai Pelaksana bidang pengukuran dalam proyek PAP TA 2007 Terdakwa juga menerima honor sebesar Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap bidangnya ;
- perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Mahmud Bin Hammade selaku pengukur dalam proyek PAP 2007 di Kabupaten Barru berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Barru Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Administrasi Pertanahan (PAP) Kabupaten Barru, secara berturut-turut hingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair, sebagai seorang Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor : 201 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Kabupaten / Kota se-Sulawesi Selatan tanggal 23 Januari 2007 ditetapkan bahwa dalam Tahun Anggaran (TA) 2007 Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barru menangani Proyek Nasional Agraria (Prona) untuk pembuatan 1800 persil (bidang sertifikat) di 7 (tujuh) Kecamatan yang anggarannya sesuai dengan DIPA TA 2007 Nomor 002.0/056-10/XXIII/2007 tanggal 13 Juli 2006 dan Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Pertanahan TA 2007 tertanggal 24 Januari 2007 adalah bersumber dari APBN sebesar Rp507.500.000,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa proyek yang ditangani tersebut merupakan proyek Penataan Administrasi Pertanahan (PAP) yang dikhususkan bagi masyarakat ekonomi lemah yang pembayarannya secara gratis (0%) atau dengan kata lain tidak dipungut biaya ;
- Bahwa hal tersebut sesuai pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dalam pasal 21 ayat (3) huruf a angka 1 dijelaskan "pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dapat dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pemberian hak atas tanah : tanah negara dalam rangka Proyek Operasional Nasional (Prona), Proyek Operasional Nasional Agraria / Pertanahan Daerah (Pronada), Proyek Hak Daerah Transmigrasi, Retribusi dan Konsolidasi tanah" ;
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penataan Administrasi Pertanahan (PAP) di Kabupaten Barru maka Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barru (Andi Mashuri Laking, S.Sos) membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 dan dalam Keputusan tersebut Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barru menunjuk Terdakwa Mahmud Bin Hammade yang terdaftar sebagai pegawai pertanahan Kabupaten Barru berdasarkan SK Nomor : SK.215.321.24-188 tanggal 25 Juli 2006 selaku Pelaksana bidang pengukuran yang bertugas untuk mengukur tanah-tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terkena proyek PAP TA 2007 dan bertanggung jawab hingga terbitnya Surat Ukur ;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2007 Tim Penyuluh dan Tim Pengolah Data Subjek dan Objek Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Kabupaten Barru yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 mengadakan sosialisasi / penyuluhan dan pendataan di 7 lokasi Kecamatan yang telah di tunjuk yaitu Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Tenate Riaja ;
- Bahwa dari 7 kecamatan tersebut yang ditunjuk dalam Program PAP TA 2007 tersebut terdapat 32 Desa / Kelurahan namun kemudian direvisi hingga menjadi 26 Desa / Kelurahan yang terdiri dari Desa Bojo, Desa Kupa, Desa Cilellang, Desa Pacekke, Desa Lawallu, Desa Batu Pute, Desa Siddo, Kel. Mangkoso, Desa Madello, Desa Balusu, Desa Lampoko, Kelurahan Takkalasi, Desa Palakka, Desa Siawung, Desa Lipukasi, Desa Pancana, Desa Garessi, Desa Lompo tengah, Desa Harapan, Desa Bulobulo, Desa Gattareng, Desa Pujananting, Desa Jangan-jangan, Desa Patappa dan Desa Bacu-bacu ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2007 Tim Penyuluh dan Tim Pengolah Data Subyek dan Obyek Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Kabupaten Barru yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 mengadakan sosialisasi / penyuluhan dan pendataan di beberapa lokasi Kecamatan yang telah ditunjuk dan dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa untuk pelaksanaan PAP Tahun 2007 harus ada biaya yang ditanggung oleh pemohon sertifikat yang akan dipergunakan untuk keperluan biaya materai, biaya saksi, biaya administrasi dan operasional berupa kegiatan pengukuran, dan lain-lain (biaya makan minum serta transportasi pembantu juru ukur dari kantor BPN Kabupaten Barru) oleh karena itu diserahkan kepada Kepala-kepala Desa untuk melaksanakan Rembuk Desa guna penentuan besarnya biaya operasional tersebut sedangkan untuk program SMS telah ditentukan besarnya biaya per-bidangnya ;
- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi, maka dilakukan pendataan di beberapa lokasi / desa yang ditunjuk untuk selanjutnya dilakukan pengukuran ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor : 201 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selaku pengukur, Terdakwa Mahmud Bin Hammad berkewajiban melakukan pengukuran di beberapa lokasi yaitu Desa Lampoko, Desa Balusu, Desa Madello dan Kelurahan Takkalasi yang mencakup 300 bidang dan bertanggung jawab hingga terbitnya surat ukur namun setiap kali Terdakwa selesai melakukan pengukuran terhadap tanah masyarakat yang terkena program PAP TA 2007 Terdakwa meminta sejumlah dana masyarakat dari Kepala-Kepala Desa / Lurah dengan perincian sebagai berikut :
- Mantan Kepala Desa Balusu yang diserahkan melalui Kepada Dusun Lapasu dengan rincian 45 persil x Rp50.000,00
- Mantan Kepala Desa Balusu yang diserahkan melalui Kepada Dusun Buludua dengan rincian 15 persil x Rp50.000,00
- Kepala Desa Madello
- Mantan Kepala Desa Lampoko yang diserahkan melalui Kepada Dusun Lampoko
- Kepala Lingkungan Pude'E dengan rincian 26 persil x Rp50.000,00
- Kepala Lingkungan Pacciro

Rp2.250.000,00
Rp 750.000,00
Rp 700.000,00
Rp1.000.000,00
Rp1.300.000,00
Rp1.345.000,00

- Bahwa dana tersebut diberikan oleh masyarakat sebagai biaya pengukuran yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan agar sertifikat masyarakat cepat diterbitkan oleh BPN Barru ;
- Bahwa dana yang diterima tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk biaya transport ;
- Bahwa sebagai Pelaksana bidang pengukuran dalam proyek PAP TA 2007 Terdakwa juga menerima honor sebesar Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap bidangnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan**

**Negeri Barru tanggal 1 Juli 2010 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Bin Hammade tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa Mahmud Bin Hammade terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmud Bin Hammade berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Kepala Desa Madello senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2007 ;
    - 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Kepala Desa Madello senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2007 ;
    - 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) An. SUKARDI yang menyerahkan kepada Saudara MAHMUD tanggal 13 April 2007 ;
    - 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) An. SUKARDI yang menyerahkan kepada Saudara MAHMUD tanggal 25 April 2007 ;
    - 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) An. SUKARDI yang menyerahkan kepada Saudara MAHMUD tanggal 26 April 2007 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa Mahmud Bin Hammade membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor : 201 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor : 63/Pid.Sus/2010/**

**PN.BR tanggal 15 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Bin Hammade tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primar ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Mahmud Bin Hammade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Berlanjut ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Kepala Desa Madello senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2007 ;
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Kepala Desa Madello senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2007 ;
  - 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) An. SUKARDI yang menyerahkan kepada Saudara MAHMUD tanggal 13 April 2007 ;
  - 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) An. SUKARDI yang menyerahkan kepada Saudara MAHMUD tanggal 25 April 2007 ;
  - 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) An. SUKARDI yang menyerahkan kepada Saudara MAHMUD tanggal 26 April 2007 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 292/PID/2010/**

**PT.MKS tanggal 17 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menyatakan menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 15 Juli 2010 No. 63/ Pid.Sus/2010/PN.BR yang dimintakan banding tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa Mahmud Bin Hammad membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 63/Pid.Sus/2010/PN.BR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Desember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 13 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada 1 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 13 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan karena "tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya" tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara menyeluruh, sehingga tidak adil bagi Terdakwa dengan alasan- alasan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa dalam Proyek Penataan Administrasi Pertanahan (PAP) Tahun Anggaran 2007, bukanlah merupakan pimpinan proyek, melainkan hanya merupakan juru ukur tanah terhadap tanah yang masuk Proyek PAP tahun 2007 di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru yang masuk proyek PAP Tahun 2007, bahwa Terdakwa melaksanakan tugas berdasarkan arahan dan petunjuk tertulis maupun lisan dari Kepala Kantor Pertanahan, sehingga yang paling bertanggungjawab dalam proyek tersebut dan semestinya diproses secara hukum adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru dalam hal ini adalah A. MASHURI LAKING, S. Sos. ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor : 201 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dalam proyek tersebut telah menjalankan tugas tersebut dijalankan/diselesaikan dan bukan merupakan penentu kebijakan dapat terbit atau tidaknya satu sertifikat, atau cepat atau lambat suatu sertifikat tanah diproses ;
  - Bahwa Terdakwa telah melaksanakan pengukuran tanah ditempat dimana dia bertugas dan telah selesai seluruhnya ;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan kepada masyarakat pemohon sertifikat PAP untuk menyerahkan sejumlah uang atau hadiah terhadap tanah yang telah Terdakwa ukur ;
  - Bahwa Terdakwa melaksanakan pengukuran meski tidak diberi sejumlah uang oleh kepala dusun, Terdakwa tetap melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya sebagai juru ukur ;
  - Bahwa atas dana yang dihimpun oleh kepala desa, lurah dan para kepala dusun masyarakat tidak keberatan dan dana tersebut tidak di permasalahkan dan tidak ada hubungan dengan jabatan Terdakwa dalam proyek tersebut sebagai pengukur ;
  - Bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh para kepala dusun dan kepala desa kepada Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pengukur dalam proyek PAP disebabkan pemberian tersebut dilakukan setelah selesai pekerjaan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah meminta melainkan inisiatif sendiri dari para kepala dusun dan kepala desa ditempat Terdakwa bertugas ;
  - Bahwa dalam proses pelaksanaan Proyek PAP dari mulai sampai selesai penerbitan sertifikat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada masyarakat yang keberatan atau merasa dirugikan atas adanya pungutan yang dilakukan oleh kepala desa ;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memungut dana dari masyarakat secara langsung melainkan kepala desa dan kepala dusun yang melakukan pemungutan berdasarkan hasil musyawarah rembuk desa dengan tokoh-tokoh masyarakat sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena adanya pungutan yang dilakukan oleh orang lain ;
  - Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat tidak beralasan untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana yang berat sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar ;
2. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menganggap bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa terbukti menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangannya tidak menerapkan peraturan perundang-undangan sebagai mana mestinya dan tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara keseluruhan ;

- Bahwa bukanlah Terdakwa yang melakukan pemungutan kepada masyarakat melainkan para kepala desa dan kepala dusun, dan Terdakwa tidak memerintahkan maupun menganjurkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kepala desa dan kepala dusun, melainkan hasil musyawarah desa bersama tokoh-tokoh masyarakat dengan kepala desa dan kepala dusun ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan masyarakat pemohon sertifikat maka Terdakwa tidak pernah menerima hadiah atau janji atau menjanjikan sesuatu kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung ;
- Bahwa apa yang diberikan oleh kepala desa kepada Terdakwa tidak dapat dianggap berhubungan dengan pekerjaannya, maupun jabatannya disebabkan karena semua pekerjaan Terdakwa telah diselesaikan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan jadwal dan masyarakat pemohon sertifikat telah menerima sertifikatnya semua tanpa ada yang mempersoalkan dana yang diberikan kepada para kepala desa dan kepala dusun ;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atau dijatuhi pidana terhadap persoalan tersebut ;

### **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa terlepas dari alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Sosialisasi untuk para Kepala Dusun bahwa tiap peserta/Pemohon Sertifikat melalui proyek PAP, bukan Terdakwa, tapi Ibu Faridah, dan Terdakwa adalah hanya seorang juru ukur, yang tugasnya adalah hanya mengukur luas dari tiap-tiap bidang tanah yang akan disertifikatkan melalui proyek PAP TA 2007 di Kabupaten Barru ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu akan adanya pungutan oleh Kepala Desa kepada setiap peserta yang diukur tanahnya, karena yang

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor : 201 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadakan pungutan kepada tiap peserta adalah Kepala Dusun, dan Terdakwa tetap menyelesaikan tugasnya mengukur tiap bidang tanah, walaupun Kepala Dusun atau pemilik tanah tidak memberikan apa-apa kepada Terdakwa dan juga secara resmi Terdakwa mendapat honor sebanyak Rp78.000,00 dari tugasnya tersebut dari kantornya yang dihitung perbidang tanah yang diukur ;

- Bahwa pungutan yang dilakukan oleh kepala Dusun jumlahnya adalah Rp85.000,00 biaya administrasi dan untuk pengukuran Rp50.000 perbidang, dimana pungutan yang diberikan kepada Terdakwa diberikan tanpa diketahui Terdakwa asal usulnya dan Terdakwa menerima saja, dan tidak ada janji sebelumnya kepada Terdakwa akan diberikan sesuatu barang atau uang dari Kepala Dusun, karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang penerimaan tersebut tidak dapat dibenarkan, dan diterimanya oleh Terdakwa setelah tugasnya selesai, sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan tugasnya di lapangan, atau tidak bergantung pada ada/tidaknya pemberian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 292/PID/2010/PT.MKS tanggal 17 September 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MAHMUD Bin HAMMADE** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 292/PID/2010/PT.MKS tanggal 17 September 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor : 63/Pid.Sus/2010/PN.BR tanggal 15 Juli 2010 ;

### M E N G A D I L I   S E N D I R I :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Kepala Desa Madello senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Kepala Desa Madello senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) An. SUKARDI yang menyerahkan kepada Saudara MAHMUD tanggal 13 April 2007 ;
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) An. SUKARDI yang menyerahkan kepada Saudara MAHMUD tanggal 25 April 2007 ;
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) An. SUKARDI yang menyerahkan kepada Saudara MAHMUD tanggal 26 April 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **6 Juni 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	K
Ttd / <b>Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.</b> , Ttd / <b>Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.</b> ,	etua Ttd / <b>Timur P. Manurung, S.H.</b> ,

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor : 201 K/Pid.Sus/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040044338**